



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani - Palima Serang, Telp. (0254) 267099

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 903/ KEP. 34 - SATPOL.PP/ 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN NOMOR : 903/KEP. 3 - SATPOL. PP/2023 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, serta mendukung kelancaran Pelaksanaan pengelola keuangan dan barang daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, diperlukan personil sebagai Pejabat penatausahaan Keuangan dan pembantu Penatausahaan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023,

Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali berakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor37);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53);

Memperhatikan :

Keputusan Gubernur Nomor 903/Kep.1-Huk/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Kegiatan dengan Sumber Dana Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, bertanggungjawab terhadap tertib keuangan dan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dengan tugas dan fungsi sesuai dengan dictum keempat;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

I. Pejabat Penatusahaan Keuangan

- KEEMPAT :
 1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan Perundang - undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPP;
 5. Melakukan Verifikasiatas Pengeluaran;
 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD, dan menyiapkan laporan Keuangan SKPD;
 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan system dan Prosedur penatausahaan Bendahara Pengeluaran;

2. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan


- 1) Verifikatur laporan pertanggungjawaban
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan obyek;
 - c. Menghitung pengeluaran PPN/ PPh atas beban pengeluaran perincian obyek;
 - d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
 - e. Membuat Surat Pengesahan laporan pertanggung jawaban;

- 2) Membuat Laporan Keuangan SKPD
- a. Menyelenggarakan System Akuntansi SKPD;
 - b. Membuat buku jurnal dan buku besar;
 - c. Menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - Laporan Realisasi Anggaran ;
 - Neraca;
 - Catatan Atas Laporan Keuangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Juli 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 30 Juni 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19710805 199101 1 001

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Banten.
2. Yth. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
5. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Nomor : 903/ Kep. 34 -SATPOL.PP/ 2023

Tanggal : 30 Juni 2023

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Nomor 903/Kep.3-Satpol.PP/2023 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ridwan, SE NIP 197509252009021001	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Pejabat Penatausahaan Keuangan	-
2	Jan Romalian Sagala NIP 19710915 200212 1 004	Fungsional Umum	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Pengelola Akuntansi
3	Zamzam Yasir Juhud,SE NIP 19800602 201409 1 001	Fungsional Umum	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Pengelola Akuntansi
4	Irwan Sutiawan NIP 19760116 201410 1 001	Fungsional Umum	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Verifikator Keuangan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19710805 199101 1 001